KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

TANGGAL **19 Agustus 2021**

NOMOR **43.-**

= S A L I N A N =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

Nomor: 43.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu). ----------

-Pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI**, **Sarjana Hukum**, **Magister** ---------- **Kenotariatan,** Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ----- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------

-**Tuan ARVIN FIBRIANTO ISKANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-02-1969 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur -- Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan KH. Sya Dan Nomor 26, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk Kependudukan: 3173072602690002; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ---------- sebagaimana tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh --- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang akan disebut, ---- dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -------- perseroan terbatas **PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**, **berkedudukan di** ------- **Jakarta Selatan**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ----- Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan --------- Terbatas dan Peraturan Nomor: IX.J.1 Lampiran dari Surat Keputusan Ketua ------- Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran ---- Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam - akta tanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) nomor: 34, ----- dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri - Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya - tanggal 18-11-2008 (delapan belas Nopember dua ribu delapan) nomor: ----------

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

AHU-87476.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tanggal 23-01-2009 (dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan)
nomor: 7, Tambahan nomor: 2011, perubahan-perubahan selanjutnya dimuat ------
dalam: ----------
-akta tanggal 22-10-2010 (dua puluh dua Oktober dua ribu sepuluh) nomor: 08, -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ----------
17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) nomor: ----------
AHU-AH.01.10-32411; ----------
-akta tanggal 28-07-2012 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua belas) nomor: 24, ---
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ----------
24-09-2012 (dua puluh empat September -dua ribu dua belas) nomor: ----------
AHU-AH.01.10-34871; ----------
-akta tanggal 28-07-2015 (dua puluh delapan Juli dua ribu lima belas) nomor: 28, -
-dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-08-2015 (enam ----
Agustus dua ribu lima belas) nomor: AHU-AH.01.10-0955053; ----------
-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu ------
sembilan belas) nomor 79, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------
tanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor: ----------
AHU-0028218.AH.01.02.Tahun 2019 dan pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ----------
23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor: ----------
AHU-AH.01.03-0274388; ----------

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) ---- nomor: 57, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya -- telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ---------- 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor: AHU-AH.01.03-0326816 (selanjutnya disebut "Perseroan"). ----------

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: ----------

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu), bertempat di Albergo Ballroom Lantai 7 The Bellezza, Jalan Letjen Soepeno nomor: 34 ---- Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut **"Rapat"**). -------

-Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, ---------- tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu) nomor: 24. ----------

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah menyampaikan -------- pengumuman melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan --- situs web Perseroan pada tanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), dan juga telah melakukan pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal --- 01-07-2021 (satu Juli dua ribu dua puluh satu) dan ralat pemanggilan serta tambahan ----- informasi tertanggal 19-07-2021 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat. ----------

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **3.400.003.921 (tiga - miliar empat ratus juta tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu)** atau mewakili ---------- **79,50% (tujuh puluh sembilan koma lima puluh persen)** dari **4.276.655.336 (empat ----- miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ---------- ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1.a POJK Nomor: --

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --------
Saham Perusahaan Terbuka yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang --------
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 butir 2.a ---
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang -
Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili -------
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------

-Bahwa acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir -------
adalah: ----------

1. *Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.* ----------
2. *Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan* -----
   POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --------
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait. ---

-Bahwa Rapat tersebut telah mengambil 2 (dua) keputusan dan penghadap hendak ------
menyatakan dalam akta notaris dari kedua keputusan tersebut dengan akta ini, yaitu ----------
keputusan pada butir 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas. ----------

-Bahwa keputusan semacam itu memerlukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar --
dan data kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
lain yang terkait. ----------

-Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat ----------
tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 1 dan 2
sebagai berikut: ----------

1. a. Menyetujui pengunduran diri nyonya Heryani Margono selaku Komisaris ---------
   Perseroan dan tuan Toni Hartono selaku Komisaris Independen Perseroan -----
   dengan mengucapkan terimakasih atas jasanya yang sudah diberikan kepada -
   Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen dan
   selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab atas tugas ----------
   pengawasannya (*acquit et de charge*) dan susunan Direksi tidak ada ----------
   perubahan. ----------

-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut: ----------

Direksi: ----------

-Direktur Utama : **Tuan ARVIN FIBRIANTO ISKANDAR,** lahir di - Jakarta, pada tanggal 26-02-1969 (dua puluh ---- enam Pebruari seribu sembilan ratus enam -------- puluh sembilan), swasta, Warga Negara ---------- Indonesia, bertempat tingga di Jakarta Barat, ------ Jalan KH. Sya Dan Nomor 26, Rukun Tetangga - 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, ---- Kecamatan Palmerah, Nomor Induk ---------- Kependudukan: 3173072602690002; ----------

-Direktur : **Tuan RUDY KURNIAWAN,** lahir di Jakarta, ------ pada tanggal 08-05-1970 (delapan Mei seribu --- sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga ------ Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta - Utara, Jalan Kelapa Cengkir Barat I FH 1/15, ---- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, --------- Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan ---- Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: --- 3172060805700003; ----------

-Direktur : **Tuan AHMAD TAUFIK ZAENAL**, lahir di --------- Bandung, pada tanggal 19-06-1965 (sembilan -- belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh ---- lima), swasta, Warga Negara Indonesia, ---------- bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, --- Graha Bintaro Jaya GR 13 nomor 5, Rukun ------ Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan ---- Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok ------

Aren, Nomor Induk Kependudukan: ----------
3674031906650001; ----------

Dewan Komisaris: ----------

-Komisaris Utama : **Tuan RUDY MARGONO**, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 08-05-1970 (delapan Mei seribu ---------
sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -
Selatan, The Bellezza Permata Hijau Tower ---
Versailles 35 VS.3, Rukun Tetangga 006, ------
Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, ---
Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk ----
Kependudukan: 3174050805700019; ---------

-Komisaris : **Tuan WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
19-12-1985 (sembilan belas Desember seribu ---
sembilan ratus delapan puluh lima), swasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Jakarta Utara, Jalan Janur Kuning IV Blok WJ2 -
nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
016, Kelurahan Kelapa Gading Timur, ----------
Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk ---------
Kependudukan: 3172061912850001 ;----------

-Komisaris Independen : **Tuan Insinyur NUGROHO SULISTYO**, lahir di -
Solo, pada tanggal 01-09-1951 (satu September
seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta, -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Kota Bekasi, Jalan Taman Sikas Blok B1 nomor:
1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi --------
Selatan, Nomor Induk Kependudukan: ----------
3275040109510007; ----------

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----

melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan --- susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku. ----------

2. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait. ----------

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan ----- perubahan-perubahan tersebut. ----------

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----- dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -------- berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan ------- menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan --- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda ---- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut -- dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan ---- penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar ---------- Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang ---------- berwenang. ----------

-Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka menyesuaikan ---------- ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ---------- Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan peraturan lain yang terkait serta menyusun ---- kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: ---

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

a. Perseroan Terbatas ini bernama **"PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk"** ---------- (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----------

berkedudukan di Jakarta Selatan. ——————————————————

b. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam —— maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh —— Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada tanggal ---------- 15-07-1988 (lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). ——————

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ——————

—————————————— **Pasal 3** ——————————————

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah bergerak dalam bidang konstruksi dan real -- estat. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan -- kegiatan usaha: ----------

   a. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal. ----------

      Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan ----- gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan -- tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal. --

   b. Real Estat. ----------

      Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat - baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, ------- fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta ---------- penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk --- digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk --------- kegiatan penjualan tanah, pengembanan gedung untuk dioperasikan sendiri -------- (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat --- tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. ----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus – miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing ----- saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.276.655.336 ------- (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ------- ratus tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp. 427.665.533.600,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh ------- lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) oleh para pemegang -------- saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian --------- sebelum akhir akta. ——————————————————————————————
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan —— modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ---- disebut **"RUPS"**) pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah ---- pari. ——————————————————————————————
4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara ——— penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan -- akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi ——— lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan —— untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran - dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan -- masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan ----- jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai. ————————————

   b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual -- dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:

a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;

b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya,yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau;

d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.

b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

(2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat

kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

(4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.

(5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;

(ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS;

dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal. ———————————————

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam ——
bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. ———————————

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; ----------

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----------
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal -----
Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------
Indonesia dan/atau penggantinya. ----------

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor ---
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat ----------
dilakukan sepanjang: ----------

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; ----------

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----------
Republik Indonesia dan/atau penggantinya; ----------

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka -
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. ----------

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan -----
Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang- ---------
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ----------
perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut **"UUPT"**), dalam jangka waktu -
2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar
ini tidak terpenuhi; ----------

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 ----------
Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran -----
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini. --

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. ————————————————

7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang ——— bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan -- yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ------- ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan/atau ---------- Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ---------- Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. ----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ————————————————
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat ——— saham. ————————————————————————————
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ------- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --- dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek - Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan -------- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ——— Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham --- Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut -------- dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. ————————————————

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ————————————

---------- **Pasal 7** ----------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan ——— penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan -------- kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang -------

nomornya sama dengan nomor aslinya. ----------

2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh — Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. ----------

3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis --- pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup ------ dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap --------- peristiwa yang khusus. ——————————————————————

4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib -- diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya ---- 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. ----------

5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ---------- pemegang saham yang berkepentingan. ----------

7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi ---------- pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis. ———

---------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat ------- kedudukan Perseroan. ----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: ----------
   a. nama dan alamat para pemegang saham; ----------
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; ----------
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan --- atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan - atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; ----------

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ----------

f. perubahan kepemilikan saham; ----------

g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ------ peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——————————————

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ---- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ———— Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh ---------- perubahan kepemilikan saham dimaksud. ——————————————

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -- segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat ——— menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak —— hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika ---------- dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar — Pemegang Saham Perseroan. ——————————————

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek --------- untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan ------ Daftar Khusus Perseroan. ----------

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang -- Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. ——————————

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ------ disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas ———— perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. ------

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ------- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, - gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas -- saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang - tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di ------ bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana ---------

saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham

Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----------
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 --
(satu) hari kerja sebelum RUPS. ----------

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ----- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan ----- Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian ---- dan Perusahaan Efek tersebut. ----------

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ——————— sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ------ Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek --- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan - Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ———————————

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh ------ dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham ------ dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank ---------- Kustodian dan Perusahan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening --------- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang -- rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling ------ lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak - untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ----- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang - menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ————————————

---------- **Pasal 10** ----------

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah -------- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai ----

pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan --------
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku. ----------

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak ——
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --
wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut ———
pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ————

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus berbentuk --
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya -----
disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak ——
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-------
undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di ————
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif -----
dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening -----
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan ----------
pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas --
pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal 9 di atas. ————

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam ----
anggaran dasar ini telah dipenuhi. ----------

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu --
harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. -----

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi --------
dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau -----
apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. ———

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi -
wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan -------
haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk ————

pendaftaran itu diterima oleh Direksi. ----------

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang ——— tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat ——— dimana saham Perseroan dicatatkan. ———————————————————

10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas ---------- pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ————————

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -------- pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak ----- hadir dalam RUPS tersebut. ----------

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan --------- dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada ------ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. —

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang - saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham ------- beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut ------ dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan ---------- Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ------- yang berlaku di bidang pasar modal. ———————————————————

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur --------- hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas -------- saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak ----- menurut ayat 12 Pasal ini.----------

15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan ---------- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. ----------

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:

   -1 (satu) orang Direktur Utama;

   -1 (satu) orang Direktur atau lebih;

   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

   a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

   b. cakap melakukan perbuatan hukum;

   c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

      1. tidak pernah dinyatakan pailit;

      2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

      3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

      4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

         i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

         ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

         iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

   d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

   e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi

wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.----------

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat ---------- pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. ----------

6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana ---------- dimaksud pada ayat 5 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.----

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam --- ayat 3 dan 4 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. ----------

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ---- Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. ----------

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang ----- menjalankan fungsi nominasi. ----------

10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ---------- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ------- Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan --------- ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, ---------- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ---------- namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ---------- memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. ----------

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai ------- dengan keputusan RUPS. ----------

12.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ---------- menyebutkan alasannya. ----------

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ---------- dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ---------- persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang -------- merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. ---------

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

14.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan

secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus ---------- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan ---------- pemberhentian sementara tersebut. ----------

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam ----- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ---------- pemberhentian sementara. ----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian -- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. ----------

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang ------ bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ----------

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada -- huruf a ayat ini tidak berwenang: ----------

   a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---------- dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----------

   b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. ----------

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku ------ sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: --

   a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ---------- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau ----------

   b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. ----------

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. ----------

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam ----- RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian ---------- anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

15. RUPS dapat: ----------

-Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang ---------
diberhentikan dari jabatannya; atau ----------
-Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang ---------
mengundurkan diri dari jabatannya; atau ----------
-Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; ----
atau ----------
-Menambah jumlah anggota Direksi baru. ----------

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang ---
diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi --------
lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang ----------
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota ---------
Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih ----------
menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. ----------

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi ---
tersebut: ----------
    a. Meninggal dunia; ----------
    b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
    c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan --
    memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. ----------

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan ----------
Komisaris. ----------

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang ---------
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana ---------
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan ---------
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. ----------

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum ---------
diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang --------

ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
   a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. ----------

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----------

   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----------

   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; ----------

   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ----------

   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. ----------

9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. ----------

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: ----------

    a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

    b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----------

    c. membeli barang-barang tidak bergerak. ----------

11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan ----- jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai ---------- sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ------ dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak --- dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan - bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus ---------- mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini. ----------

12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi --------- Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan RUPS ---------- Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa --- Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan --------- Kegiatan Usaha. ----------

13. Transaksi Afiliasi merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau ---------- perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perseroan atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota ---- dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. ----------
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi -------- Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan harus memenuhi syarat- ------ syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---------- 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. -----
Transaksi Benturan Kepentingan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak --- selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan. ----------
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana -- dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan harus mendapat --- persetujuan RUPS dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi -------- Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berikut perubahannya yang akan ada ---- dikemudian hari. ----------

14.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota --- Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - sah mewakili Perseroan. ----------

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --- Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. ----------

16. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan --------- kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ------- oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam -- hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ---------- seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan --------- Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada ------- anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk ---------- mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. ----------

17. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang ------ bersangkutan; dan ----------

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan ----- dengan kepentingan Perseroan. ----------

18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak ---------- mewakili Perseroan adalah: ----------

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan -------

Perseroan; ----------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan ---------- kepentingan dengan Perseroan; atau ----------

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau ---------- Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.----------

19. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam ---------- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ---------- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh: ----------
   a. Seorang atau lebih anggota Direksi; ----------
   b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; ----------
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham --------- dengan hak suara yang sah. ----------
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali ------- dalam setiap bulan. ----------
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat – apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara – sah dalam Rapat. ----------
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala ------ paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------
5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----------
6. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ----- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat -- disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---------- diselenggarakan. ----------

8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

9. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.

10. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.

11. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.

12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ———

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---------- dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada ----- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah — dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ------ yang dikeluarkan. ----------

16. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —— Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ -- (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah -------- rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan --------- kepada seluruh anggota Direksi. ----------

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah --------- rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -------

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ------ menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang -- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri ------- yang dilekatkan pada risalah rapat. ----------

20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib ---------- didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

21. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 17 ------- Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut. ----------

22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, ——— dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai ---- usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -

dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

23. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

D E W A N K O M I S A R I S

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
   - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
   - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;

   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: ----------

1. tidak pernah dinyatakan pailit; ----------
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; ----------
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan ---------- keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----------
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:----------
   i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----------
   ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ---------- Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak -------- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau ---------- anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ----------
   iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, ------ atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan -------- laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----------

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan ----------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ------

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan ----- Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. ----------
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 ------- harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ---------- ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. ----------
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. ----------
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan ---------- didokumentasikan oleh Perseroan. ----------
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota ---- Dewan Komisaris selama menjabat. ----------
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam -----

ayat 5 dan 6 Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------

12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ------ Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan --------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. ----------

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris --------- kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite -- yang menjalankan fungsi nominasi. ----------

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ---- yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan ---------- RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud ---------- dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 -- (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ---------- memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa ---- jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali -- sesuai dengan keputusan RUPS. ----------

16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu -------- dengan menyebutkan alasannya. ----------

    b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --- Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak ---- lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain ----- melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang -- dinilai tepat oleh RUPS. ----------

    c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah ----- yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. ----------

    d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam -------- hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----------

    e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan ----

dalam keputusan RUPS. ----------

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ------- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis ---------- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ---------- pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat ---------- pengunduran diri. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ---------- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya ------- permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ------- butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ------- butir b ayat ini. ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang ---------- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ------- sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang ---------- berlaku. ----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan ------ Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya --------- pengunduran dirinya dalam RUPS. ----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ---- diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. ----------

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila ---------- anggota Dewan Komisaris tersebut: ----------

a. Meninggal dunia; ----------

b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau --------

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan ------- memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. ----------

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan ------

oleh RUPS. ----------

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk ---------- mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat ----- atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris ------ yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris ------ Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai ---------- Komisaris Utama. ----------

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara - langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang ------- sah. ----------

23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang ---------- dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal. ----------

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini ----- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan --- perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas --------- pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, ---- baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada ------- Direksi. ----------

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan ------ dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ---------- peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
   a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh --- Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ---------- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak ----- untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ---------- tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab --- apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk ---------- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ---------- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada -- seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ---------- Komisaris. ----------
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan ---------- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris ---- dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan -------- Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan ------ memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku. ----------
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini -- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan --- perundangan lainnya yang berlaku. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh: -
   a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; ----------
   b. Seorang atau lebih anggota Direksi; ----------
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah. ----------

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) ---- bulan. ----------
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau ------- diwakili secara sah dalam Rapat. ----------
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling -------- kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan ayat 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----------
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat ---- disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---------- diselenggarakan. ----------
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat ---- paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ----------
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan ---- dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. ——————————
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris - dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya -- sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. ----------
11. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara -- dan tempat Rapat. ----------
12. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --------- kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. --------

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

14.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

16. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dituangkan dalam

risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. ----------

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. ----------

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. ----------

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. --

22. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa. ----------

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.----------

--------- **TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)** ———

---------- **DAN LAPORAN TAHUNAN** ————————————

————————————————**Pasal 17** ----------

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada ———

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ———————————————————

2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga ----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan ———— persetujuan sebelum tahun buku dimulai. ———————————————————

3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan --- Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---- akan datang. ———————————————————

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan ----- Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru ---- lampau dengan perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, ------- serta catatan atas laporan keuangan tersebut. ———————————————————

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli ---- atas biaya Perseroan. ———————————————————

6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas ——— laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini kepada RUPS dengan ---------- memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik. ———————————————

7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar ----- berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana -------- diatur dalam Peraturan Pasar Modal. ----------

8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku ---------- Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan ———— peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua --------- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat- --- lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. ————

9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
   Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. ----------

b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ------ dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum ------- Pemegang Saham dimulai. ----------

c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat -- Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada ---------- pemegang saham paling sedikit memuat: ----------

(i) kondisi umum Perseroan secara singkat; ----------

(ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat ------ Umum Pemegang Saham; ----------

(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan --- pertanyaan dan/atau pendapat. ----------

5. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa --- yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan --- Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk -- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat ----- Umum Pemegang Saham diadakan. ----------

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -------- Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar ------- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan ------ Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan ---------- perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana ---- saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, ------- pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang --------- Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar ------- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat ----------

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

   c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

   d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

   b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:

      i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

      ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

      iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

b Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii). ----------

c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib: ----------

- cakap menurut hukum; dan ----------
- bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan --- karyawan Perseroan. ----------

d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah ---------- terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ---------- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan. ----------

e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari ---------- pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. --------

f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ----- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara ---- atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal. ----------

10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan ----- suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ------- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah ---- dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah --------- kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS ---------- dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta ---------- pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. ----------

b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---------- Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa - serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional - standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham --------- berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara --------

rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. ----------

13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat ---------- mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang - Saham.----------

14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh ---------- Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat- -- lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. ----------

2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu ----- selain sebagaimana diatur pada ayat 1. ----------

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: ----------

   a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya ---- Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang --------- Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat ---- Umum Pemegang Saham; ----------

   b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan ------- yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat --- dalam Laporan Tahunan; ----------

   c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan ---- mempunyai saldo positif;----------

   d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau --------- kantor akuntan publik; ----------

   e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan ------- Komisaris Perseroan; ----------

   f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ---------

4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan: ----------

a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau

b. Dewan Komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

5. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

6. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi.

b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.

7. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham yang tidak

diselenggarakan; dan ----------

ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ----------

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ---------- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ----------

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 --- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -------- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf -- b diterima Dewan Komisaris. ----------

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. ----------

8. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 --------- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -------- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, -------- Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari ---------- pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ------- Pemegang Saham Tahunan. ----------

b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka --- waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat ---------- mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang ------ Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ---------- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan ---------- pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ---------

Tahunan. ----------

9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan -------- Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

10. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh - Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, -------- pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ------ Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka -- waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ----- Ketua Pengadilan Negeri. ----------

11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling --------- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima -------- Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari ---------- pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ------ Pemegang Saham Tahunan. ----------

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -------- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang ------ Saham Tahunan. ----------

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 --- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana --------- dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui. ----------

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat --

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. ----------

12. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------ yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c dan ayat 11 ---------- huruf c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -------- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat ---------- Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran - Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ------ Modal. ----------

b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------- sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara --- Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi: ----------

i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -------- dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama ---------- pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan ----- sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ------ melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas ---------- permintaan pemegang saham; ----------

ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan ------- Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan, jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan ---------- penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan ------ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; atau ----------

iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum --------- Pemegang Saham Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris, --- jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya. ----------

13. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
   a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   b. Dewan Komisaris.

   Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus:
   a. dilakukan dengan itikad baik;
   b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. ----------

4. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham --- Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari --- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum --------- Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi. ----------

b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat --- tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari pemegang ------ saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ------- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman. ----------

5. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan pemegang saham dalam -------- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---- permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----------

i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --- Saham Luar Biasa dari pemegang saham yang tidak ---------- diselenggarakan; dan ----------

ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang ---------- Saham Luar Biasa. ----------

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ---------- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris. ----------

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. ----------

6. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 -------- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ------- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, --- Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari --------- pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa. ----------

b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka --- waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat --------- mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ---------- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan ------- pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ----------

7. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ----------

8. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---- dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua ---------- Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib tidak ---------- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh -------- Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan -------- Negeri. ----------

9. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum ----------

Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris ----------
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b Pasal ini, dalam jangka -----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----------
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan ----------
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari ---------
pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa. ----------

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --------- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang ------ Saham Luar Biasa. ----------

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana ------- dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui. ----------

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. ----------

10. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c dan ayat 9 huruf - c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib ------ dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum ---------- Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara --- Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi: ----------

i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama -------- pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan --- sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ---- melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas ------ permintaan pemegang saham; ----------

ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan ------- Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham Luar Biasa, jika Rapat Umum Pemegang ------- Saham Luar Biasa dilaksanakan pemegang saham sesuai -------- dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; - atau ----------

iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum --------- Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkannya. ----------

---------- **PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT** ----------

---------- **PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ---------- Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata -------- acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat --------- Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib ---------- menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat ---------

Umum Pemegang Saham. ----------

2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang ---------- Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari ------ sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak ------- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, ---------- melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek --- dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, ------ dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa ---- Inggris. ----------

b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat: ----------

1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat -------- Umum Pemegang Saham; ----------
2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ------- acara rapat; ----------
3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; --------
4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan --------
5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum ------- Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang ------ saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas ---------- permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris). ----------

c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum -------- Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ---------- Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b ---------- pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib -------- memuat juga keterangan: ----------

i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan -- akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham --- Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan ----------

ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ----

setiap rapat. ----------

d. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang ---------- saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ---------- memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar ------ Modal. ----------

3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham ---------- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -------- Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web --------- Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---------- Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling ------ kurang Bahasa Inggris. ----------

b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi: ----------

1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ------ Saham; ----------
2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat -------- Umum Pemegang Saham; ----------
4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ------ tersebut; ----------
5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ---------- tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ---------- pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham ------ diselenggarakan; dan ----------
6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa -------- melalui e-RUPS. ----------

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----

jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang ----- Saham yang telah dilakukan. ----------

-Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan ------- Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum - Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 3 Pasal ini. ----------

-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum ---- Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang ----- Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas -- Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak ---------- memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. ----------

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara ---------- Republik Indonesia dan dilakukan di: ----------

a. tempat kedudukan Perseroan; ----------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ---- utama Perseroan; atau ----------

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan ---------- dicatatkan. ----------

6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka -- dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan -- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan: ----------

a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam ------- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum ---------- Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa ------- Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak --- mencapai kuorum kehadiran. ----------

b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus ----------

menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah ----------
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka ---------
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --------
satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama ----------
dilangsungkan. ----------

d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara ----------
melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang ---------
pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum ---------
Pemegang Saham kedua. ----------

7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka -
Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ------
yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas -------
permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ----------

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan ------
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari ---------
setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan. ----------

c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit: ----------

i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; ----------

ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang ------
Saham pertama dan kedua; ----------

iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan ------
Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; ----------

iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum -------
Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan ----------

v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang ------
diajukan dan alasannya. ----------

d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh ----------
Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa ----------

Keuangan. ----------

e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak ------- mencapai kuorum kehadiran. ----------

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau ------ anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau ------ anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: ----------

a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai ------- dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau ----------

b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ---------- namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum ---------- Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan. ----------

9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila: ----------

a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) ----- atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua --- puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----------

b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat; ----------

c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan --- kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat ------ Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Angaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; ----------

d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara --- yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan ---------- menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c. -------

---------- **PIMPINAN, RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -------

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan -------- kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi -------- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham ------ yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh ------- peserta Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai ---------- benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua ---------- anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua --------- anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang ---------- Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ------- dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham. ----------

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya ------- untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ---- Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang - Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ------ yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ---------- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ------- ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ralat pemanggilan. -

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah --------

Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan --- di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh ------ Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau ----- kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di ---------- Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya ---------- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang -------- Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang --------- Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. ----------

5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang --------- Saham diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian ini jatuh pada hari -- libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling ---- lambat pada hari kerja berikutnya. ----------

6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi --------- paling kurang: ----------

   a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -
   b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir; ----------
   c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ----------
   d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ------ mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata -------- acara Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
   e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---------- memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang ---------- Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------
   f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ------

g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.

7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

Pasal 23

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum ---------- Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum ---------- Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---------- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---- atas permohonan Perseroan. ----------

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang ------- Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk ---------- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari ---- 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. ----------

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk - mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar ---------- Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, ------- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum --- Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ---- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara yang sah; ----------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian ---- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum ------- Pemegang Saham; ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ------ Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ----------

keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ---------- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----------

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika ---------- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham --------- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ---- Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum ---------- Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---------- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ----- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ------- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ----------

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk - mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ------- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----- atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan - utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -- berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, ---------- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan - pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran ---------- Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum --- Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ---- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) ---------- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat -------

Umum Pemegang Saham; ----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, --- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ---------- keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang ---- saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----------

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika ---------- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ------ dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum ---------- Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ------- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ----------

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -- hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ---------- ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum --- Pemegang Saham dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang ---------- Saham Independen; ----------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian ---- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -- Pemegang Saham Independen; ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ------ Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat ----

Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---------- Pemegang Saham Independen; ----------

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika ---------- disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---------- Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum ---------- Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat --- Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan ---- jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak --- suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas ---- Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan ----------

f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika ---------- disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ------- 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham -------- Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum --- Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri ----- oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ---------- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: ------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat ---- Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---- jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -- perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ----------

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ---------- keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 ---

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham ----- yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ------

c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) --- bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -------- Pemegang Saham; dan ----------

d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum ---------- Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena --------- dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan ---------- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ------- permohonan Perseroan. ----------

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada -------- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ---------- bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam ------- pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau ---------- karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang ------ saham. ----------

10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang ----- tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ------ dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ------ keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----------

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:

    a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan

    b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai,

Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham -- yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan ---------- risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. ----------

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan ---------- berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan --- waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan ---- kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ---------- Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam ------ mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus ---------- diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 Pasal 21 berlaku -- secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. ----------

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang ------- tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di ---------- bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -- laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -- ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku. ----------

6. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim ------- apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa ---------- dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan ------- berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. ----------

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang - telah disahkan RUPS dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan ---------- tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS. ----------

8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ---- setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ------- khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat

diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka RUPS dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau

tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan -- dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi ------- perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana ---------- dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ————————

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ------ ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam --- UUPT. ----------

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasal Modal. ----------

---------- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** ----------

---------- **Pasal 27** ----------

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan olah RUPS ---------- dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini. ------

---------- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI** ----------

---------- **DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM** ————————

---------- **Pasal 28** ————————————————

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ---------- ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini. ----------

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan - hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku, khususnya peraturan perundan-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 29** ————————————————

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK ------ serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang -- tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan ---------- memutuskannya. ----------

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas --------
menerangkan bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 -----
telah diambil bagian dan disetor penuh melalui kas Perseroan sejumlah 4.276.655.336 -------
(empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus -----
tiga puluh enam) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar ----------
Rp. 427.665.533.600,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima -----
juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah), sesuai dengan Daftar Pemegang -----
-Saham per tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu) yaitu: ----------

a. **PT ABADIMUKTI GUNALESTARI** sebanyak ----------
1.777.522.620 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh -----
tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus --
dua puluh) saham dengan nilai nominal seratus tujuh
puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua
ratus enam puluh dua ribu Rupiah …….. Rp. 177.752.262.000,--

b. **PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA** ----------
sebanyak 1.162.790.767 (satu miliar seratus enam ----
puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ---
ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal -
seratus enam belas miliar dua ratus tujuh puluh ---------
sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah Rp. 116.279.076.700,--

c. **Masyarakat lainnya** sejumlah 1.336.341.949 ----------
(satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus
empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh -
sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus ---
tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat
ribu sembilan ratus Rupiah ..... Rp. 133.634.194.900,--

-Sehingga seluruhnya berjumlah 4.276.655.336 (empat ---
miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima -------
puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar empat ratus dua puluh ---

tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus ------

tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah ..... Rp. 427.665.533.600,--

-Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ---------- diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut: ----------

-Komisaris Utama : **Tuan RUDY MARGONO**, lahir di Jakarta, pada - tanggal 08-05-1970 (delapan Mei seribu ---------- sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga ------ Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta - Selatan, The Bellezza Permata Hijau Tower ----- Versailles 35 VS.3, Rukun Tetangga 006, ------ Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, --- Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk ---- Kependudukan: 3174050805700019; ---------

-Komisaris : **Tuan WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 19-12-1985 (sembilan belas Desember seribu --- sembilan ratus delapan puluh lima), swasta, ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -- Jakarta Utara, Jalan Janur Kuning IV Blok WJ2 - nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --- 016, Kelurahan Kelapa Gading Timur, ---------- Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk -------- Kependudukan: 3172061912850001; ----------

-Komisaris Independen : **Tuan Insinyur NUGROHO SULISTYO,** lahir di - Solo, pada tanggal 01-09-1951 (satu September seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -- Kota Bekasi, Jalan Taman Sikas Blok B1 nomor: 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, ----- Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi -------- Selatan, Nomor Induk Kependudukan: ----------

3275040109510007; ----------

-Direktur Utama : **Tuan ARVIN FIBRIANTO ISKANDAR,** lahir di --- Jakarta, pada tanggal 26-02-1969 (dua puluh ---- enam Pebruari seribu sembilan ratus enam -------- puluh sembilan), swasta, Warga Negara ---------- Indonesia, bertempat tingga di Jakarta Barat, ----- Jalan KH. Sya Dan Nomor 26, Rukun Tetangga - 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, ---- Kecamatan Palmerah, Nomor Induk ---------- Kependudukan: 3173072602690002; ----------

-Direktur : **Tuan RUDY KURNIAWAN,** lahir di Jakarta, ----- pada tanggal 08-05-1970 (delapan Mei seribu --- sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga ------ Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta - Utara, Jalan Kelapa Cengkir Barat I FH 1/15, ---- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, --------- Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan ---- Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: --- 3172060805700003; ----------

-Direktur : **Tuan AHMAD TAUFIK ZAENAL**, lahir di --------- Bandung, pada tanggal 19-06-1965 (sembilan -- belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh ---- lima), swasta, Warga Negara Indonesia, ---------- bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, --- Graha Bintaro Jaya GR 13 nomor 5, Rukun ------ Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan ---- Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok ------ Aren, Nomor Induk Kependudukan: ---------- 3674031906650001; ----------

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan --------

dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas perubahan ----
Anggaran Dasar dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut --
kepada karyawan saya, Notaris, untuk mendapat pemberitahuan perubahan Anggaran -----
Dasar dan penerimaan pemberitahuan perubahan data tersebut dari Kementerian Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau penambahan yang -
bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh pemberitahuan itu, untuk --
itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, ----
akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan,
tidak ada yang dikecualikan. ----------

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ---
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----------
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ---------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada ---
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 12.00 (dua belas nol-nol) Waktu
Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: ----------

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal --------
   07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat ------
   tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, --------
   Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, pemegang -
   Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201134708640001;----------
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 ---
   (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota
   Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan --
   Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002; -------

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -
yang saya Notaris kenal. ——————————————————————————

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan 2 (dua)
orang saksi akta tersebut, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut,

2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----------

Notaris Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

METERAI TEMPEL
69FECAJX361669136

19 AUG 2021

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0438910
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris LEOLIN JAYAYANTI S.H., M.KN..
Jl. Pulo Raya VI /1 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris LEOLIN JAYAYANTI S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 20 Agustus 2021, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, **PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141387.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 20 Agustus 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0438911
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris LEOLIN JAYAYANTI S.H., M.KN.
Jl. Pulo Raya VI /1 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris LEOLIN JAYAYANTI S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141387.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 20 Agustus 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara